



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS PENINGGALAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tindak lanjut Peraturan Bupati Kutai Barat No. 06 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Etnografi Sendawar pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
- b. berdasarkan hasil Identifikasi Kawasan Situs Purbakala kerjasama Penelitian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat dengan Badan Arkeologi Banjarmasin dan Museum Mulawarman Kalimantan Timur, maka perlu Penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Situs Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN KAWASAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS PENINGGALAN BUDAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
9. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Museum Etnografi Sendawar adalah UPT Museum Etnografi Sendawar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
12. UPT Museum Etnografi Sendawar adalah Tugas Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas di bidang Pengumpulan, Penelitian, dan Pengelolaan Koleksi Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Alam Daerah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Ditetapkan Kawasan Situs Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Budaya.

BAB III TINDAK LANJUT

Pasal 3

Diharapkan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat untuk mengambil langkah-langkah :

- a. Melakukan Penelitian lebih mendalam di seputar Sendawar untuk dapat menentukan berbagai jawaban seputar periodisasi permulaan sejarah di Kutai Barat dan memperluas pendataan pada kemungkinan adanya Pengaruh Kebudayaan Hindu – Budha di masa lalu.
- b. Melakukan Pemugaran Kawasan Situs yang telah mengalami kerusakan atau hilang dan mengembalikan kepada keasliannya semula.
- c. Melakukan Pemeliharaan secara berkelanjutan di kawasan situs.
- d. Mengadakan juru pelihara agar peninggalan yang ada dapat ditangani dengan cara yang lebih baik.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala Pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 05 Maret 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 05 Maret 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Silas Sinar, S.Sos	Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 04.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS
PENINGGALAN BUDAYA.**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KEADAAN CAGAR BUDAYA
1.	Situs Batoq Kalokng	Kecamatan Tering	Belum Di Pugar
2.	Makam Aji Siti Boraman	Tanjung Isuy Kec. Jempang	Belum Di Pugar
3.	Bangunan Rumah Sakit peninggalan zaman Belanda	Desa Karang Rejo Kec. Barong Tongkok	Sudah Di Pugar
4.	4 buah bangunan peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Sudah Di Pugar
5.	Kamar Mandi Umum peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
6.	Runtuhan bangunan akibat perang dunia II	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
7.	Gudang Peluru peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
8.	Stelling dan Pillbox peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
9.	Gardu Listrik peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
10.	Gudang Peluru peninggalan zaman Belanda	Desa Karang Rejo Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
11.	Bangunan bekas penjara tentara peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
12.	2 kelompok kamar kecil peninggalan zaman Belanda	Desa Gemuhan Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
13.	Stelling peninggalan zaman Belanda	Seputar Bandara Melalan	Belum Di Pugar
14.	Bak penampungan air peninggalan zaman Belanda	Seputar Bandara Melalan	Belum Di Pugar
15.	Gedung Wisma Rimba peninggalan zaman Belanda	Seputar Bandara Melalan	Belum Di Pugar
16.	Gedung bekas tahanan peninggalan zaman Belanda	Seputar Bandara Melalan	Belum Di Pugar
17.	Lokasi Bekas Kerajaan Sendawar	Tepian Sendawar	Belum Di Pugar
18.	Penampungan Air/Sumur peninggalan zaman Belanda	Kawasan Hutan Belintut Desa B. Tongkok	Belum Di Pugar
19.	Stelling dan Pillbox peninggalan zaman Belanda	Kawasan Hutan Belintut Desa B. Tongkok	Belum Di Pugar

20.	Gudang Peluru peninggalan zaman Belanda	Kawasan Hutan Belintut Desa B. Tongkok	Belum Di Pugar
21.	Penampungan Air Geronang peninggalan zaman Belanda	Kawasan Hutan Belintut Desa B. Tongkok	Belum Di Pugar
22.	Tempat Pemujaan	Desa Abit Kec. Mook Manaar Bulant	Belum Di Pugar
23.	Tempat Pemujaan	Desa Ma. Jawaq Kec. Mook Manaar Bulant	Belum Di Pugar
24.	Situs Batu Ayus	Tepian Sendawar	Belum Di Pugar
25.	Lamin Adat Geleo Baru	Desa Geleo Baru Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
26.	Tempat Pemujaan	Desa Geleo Baru Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
27.	Gua Kapur bawah tanah (Low Stajan)	Desa Perigiq Kec. Jempang	Belum Di Pugar
28.	Pancuran Sengkreaq dan Balai Engkalakng	Kecamatan Tering	Belum Di Pugar
29.	Situs Lembo Adat Maboi	Kecamatan Damai Seberang	Belum Di Pugar
30.	Lamin Adat Muhur	Kampung Muhur Kec. Siluq Ngurai	Belum Di Pugar
31.	Loou Gemining (Lamin Jadi Batu)	Kampung Perigiq Kec. Tanjung Isuy	Belum Di Pugar
32.	Lamin Adat Temenggung Merta	Tanjung Isuy Kec. Tanjung Isuy	Belum Di Pugar
33.	Lamin Adat Sakaq Lotoq	Kp. S. Lotoq, Kec. Mook Manaar Bulant	Belum Di Pugar
34.	Tempat Pemujaan	Kp. S. Lotoq, Kec. Mook Manaar Bulant	Belum Di Pugar
35.	Gunung Candi	Kp. Ma. Batuq Kec. Mook Manaar Bulant	Belum Di Pugar
36.	Kuburan Keramat	Melak Seberang Kec. Melak	Belum Di Pugar
37.	Lamin Adat Tolan	Kampung Lambing Kec. Muara Lawa	Belum Di Pugar
38.	Lamin Adat Ma Nayan	Kampung Muara Nayan Kec. Tanjung Isuy	Belum Di Pugar
39.	Lamin Adat Juhan Asa	Kp Juhan Asa, Kec. Barong Tongkok	Belum Di Pugar
40.	Situs Pemujaan Batu Begulur	Kampung Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung	Sudah Di Pugar
41.	Batu Ayus	Kampung Jelau	Belum Di Pugar
42.	Batu Bersusun Manturukng	Linggang Mapan	Belum Di Pugar
43.	Lamin Mancong	Kampung Mancong Kec. Jempang	Rusak

44.	Gua Wok Wui	Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung	Belum Di Pugar
45.	Apo Jure	Kampung Muara Mujan Kec. Long Iram	Belum Di Pugar
46.	Luuq Haan	Sungai Bengkaal Kec. Long Iram	Belum Di Pugar
47.	Batu Kalakng Ayus	Kec. Muara Lawa	Belum Di Pugar
48.	Batu Sangkaakng	Kampung Muara Begai Kec. Muara Lawa	Belum Di Pugar
49.	Lembo Jaras	Kec. Linggang bigung	Tidak Terawat
50.	Batu Meromaaq	Kampung Jelemuq Kec. Tering	Belum Di Pugar

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Silas Sinar, S.Sos	Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 05 Maret 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS